



SALINAN PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

VETY MARIASARI binti LA PADI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, RT. 13, No. 35, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat",

melawan

SAHAR ABD. WAHAB bin A. WAHAB AB, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II, RT. 46, No. 16, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg, tanggal 02 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Barru pada tanggal 18 Juni 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/92/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 11 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
 2. Masalah Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
 3. Masalah Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
 4. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi akhir bulan Februari tahun 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SAHAR ABD. WAHAB bin A. WAHAB AB) terhadap Penggugat (VETY MARIASARI binti LA PADI);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 29 Juni 2016 namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah di Barru tanggal 18 Juni 2006;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa benar, pernikahan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu sebab Penggugat selalu bermain HP sampai tengah malam (BBM) dan Penggugat sering keluar rumah jam 09.00 pagi sampai maghrib baru pulang;
- Bahwa benar, Tergugat mengusir Penggugat dikarenakan Penggugat tidak ada perubahan dari sikapnya dan tetap bermain HP (BBM) serta pulang terlambat;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat sering berkata-kata kasar;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2016 karena Penggugat pergi diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Sulawesi agar Penggugat dinasehati oleh keluarganya;
- Bahwa hanya pihak keluarga Penggugat yang pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Penggugat bermain HP (BBM) karena Penggugat bisnis Tuperware sehingga menggunakan HP untuk komunikasi dengan pelanggan atau menagih hutang pelanggan dan benar Penggugat keluar rumah tapi ijin dengan Tergugat karena urusan bisnis untuk menagih dan terkadang Tergugat tidak mengizinkan tetapi Penggugat tetap pergi;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah berusaha akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa benar Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa tidak benar, yang benar Tergugat tetap berkata-kata kasar;
- Bahwa benar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Sulawesi untuk dinasehati;
- Bahwa benar hanya keluarga Penggugat saja yang pernah mendamaikan;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yaitu Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti antara lain:

A. Surat

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/92/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Tamsir bin Tahir, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Yum, tempat tinggal Jalan Kapal Pinisi II, RT. 46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat keberatan Penggugat sering bermain HP;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat pulang ke Sulawesi kemudian kembali ke Bontang Penggugat tidak pulang bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Abd. Majid bin La Padi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Yum, tempat tinggal Jalan Kapal Pinisi II, RT. 28, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pegugat dan Tergugat, mereka saling acuh dan saling diam;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak suka Penggugat sering bermain HP;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat pulang ke Sulawesi bersama kemudian kembali ke Bontang Penggugat tidak pulang bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya dan selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat mulai

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014, yang disebabkan sebagai berikut:

1. Masalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
2. Masalah Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
3. Masalah Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
4. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang tertanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat juga mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2016 dikarenakan Penggugat pergi diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Sulawesi agar Penggugat dinasehati, kemudian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian beserta alasannya kecuali mengenai Tergugat dikatakan sering berkata-kata kasar bahwa yang benar Tergugat tidak berkata-kata kasar, kemudian tidak benar jika dikatakan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusa mendamaikan akan tetapi yang benar hanya keluarga Penggugat yang mendamaikan, kemudian atas keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan membenarkan dan mengakui hal-hal yang telah diakui secara

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas oleh Tergugat dalam jawabannya, kemudian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat mengakui dan membenarkan sebagian dari jawaban Tergugat disertai dengan alasan kemudian mengenai Tergugat sering mengusir Penggugat maka Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat, bahwa benar sebagaimana jawaban Tergugat bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Sulawesi untuk dinasehati, kemudian benar sebagaimana jawaban Tergugat bahwa hanya pihak keluarga Penggugat yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas repik dari Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg., jo pasal 1865 BW bahwa barangsiapa mendalilkan satu hak maka harus dibuktikan dan barangsiapa membantah maka harus membuktikan oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Tergugat telah menyampaikan di depan persidangan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa atas dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal oleh karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat tetap harus membuktikan;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Kutipan Akta Nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka harus dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti (P), Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Tamsir bin Tahir dan Abd. Majid bin La Padi telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2016, kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat keberatan jika Penggugat sering bermain HP, kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 sepulang dari Sulawesi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil serta kedua orang saksi juga telah berupaya mendamaikan dengan cara memberika saran-saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah dapat menemukan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah Tergugat keberatan jika Penggugat sering bermain HP sehingga mengakibatkan sejak bulan Juni tahun 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sedemikian rupa, baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan Mediator serta oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa. Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai dan sayang menyayangi, sehingga berakibat antara keduanya sulit / tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, apalagi Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah "Apabila Pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang telah terbukti tidak mencapai tujuannya jika tetap dipertahankan keutuhannya hanya akan mendatangkan kemadlorotan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, begitu juga Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها

فائه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

disamping itu keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى طلقه

Artinya: Dan ketika Isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SAHAR ABD. WAHAB bin A. WAHAB AB) terhadap Penggugat (VETY MARIASARI binti LA PADI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp.345.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 25.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Bontang, 10 Januari 2017
PLH. PANITERA,

Haerul Aslam, S.H.

Hal 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Botg.